



**P U T U S A N**

**Nomor : 233/B/2019/PT.TUN.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara : -----

**KEPALA DESA PURWOKERTO, KECAMATAN NGADILUWIH, KABUPATEN KEDIRI**, Tempat kedudukan Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ; yang dalam hal ini diwakili kuasanya **M. ZUBAIR A RASYID.SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo No. 29 Medaeng Waru Sidoarjo , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019 , Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING / TERGUGAT**;

**M E L A W A N**

**FITRA ANUGRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun Selomanen Rt. 003 Rw. 010 Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;--- Selanjutnya memberikan kuasa kepada **BUDIARJO SETIAWAN, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada kantor beralamat di Perum Griya Intan Asri Blok CI Mrican Kota Kediri 64111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING / PENGGUGAT** ;

Hal.1 dari 8 hal. Put.233/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 233/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65 / G / 2019 / PTUN.SBY. tanggal 21 Agustus 2019;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 233/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 5 Nopember. 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 65/G/2019/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **M E N G A D I L I :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan objek sengketa yaitu: Keputusan Kepala Desa Purwokerto Nomor : 141/24/418.63.07/2019 tanggal 21-03-2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atas nama Nungki Kusuma Ningtyas, S.Pd.;-----

Hal.2 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa yaitu:  
Keputusan Kepala Desa Purwokerto Nomor : 141/24/418.63.07/2019  
tanggal 21-03-2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan  
Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atas nama  
Nungki Kusuma Ningtyas, S.Pd. ; -----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan baru tentang: menetapkan  
dan mengangkat Penggugat sebagai Kaur Perencanaan Desa Purwokerto,  
Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sesuai dengan mekanisme  
peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----
5. Menjatuhkan sanksi administrasi sedang kepada Tergugat berupa  
pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak jabatan apabila tidak  
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  
hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah  
Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari Rabu , tanggal 21 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Penggugat dan Tergugat Prinsipal ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat pada tanggal 21  
Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, sesuai Akta Permohonan  
Banding tanggal 21 Agustus 2019, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat dengan Surat  
Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding tanggal 21 Agustus 2019 ; -----

Hal.3 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 September 2019 dan pada hari itu juga Panitera telah memberitahukan kepada Terbanding / Penggugat yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut; -----

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 21 Agustus 2019; dan

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding terkait dengan gugatan ini diajukan kurang pihak;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Purwokerto Nomor : 141/24/418.63.07/2019 tanggal 21-03-2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Puwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, atas nama Nungki Kusumaningtyas, S.Pd.; -----
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Hal.4 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2019 dan pada hari itu juga Panitera telah memberitahukan kepada Pembanding / Tergugat yang pada pokoknya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah didasarkan pada aturan dan kaidah hukum yang benar maka sudah selayaknya apabila putusan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut untuk dapat dipertahankan dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ; -----

- I. Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat;---
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 65/G/2019/TUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2019;-----
- III. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena perkara ini;-----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dan Kuasa Terbanding / Penggugat telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 September 2019 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65/G/2019/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Prinsipal ; -----

Hal.5 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 5 Nopember 2019** telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SBY telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bias membatalkan Putusan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal.6 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 65/G/2019/PTUN.SBY tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 65/G/2019/PTUN. SBY, tanggal 21 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa.**, tanggal **5 Nopember 2019** oleh kami : **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H** sebagai

Hal.7 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis , **SATRO SINURAYA. S.H.** dan **NURMAN SUTRISNO.SH.,M.Hum.** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **Dra. ENDANG LISTYO. RDM, M.M** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**SASTRO SINURAYA. S.H.**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H**

ttd

**NURMAN SUTRISNO. S.H.M.Hum**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M**

## Perincian Biaya Perkara :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Meterai Putusan .....                  | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi Putusan .....                  | Rp. 10.000,-  |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. 234.000,- |

---

J u m l a h       =       Rp. 250.000,-  
( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.8 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 hal. Put. 233/B/2019/PTTUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)